



2022

# RENCANA KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

 (0233) 8297929

 BAPENDAMAJALENGKA@GMAIL.COM

 BAPENDA.MAJALENGKAKAB.GO.ID



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jalan Raya Cigasong-Jatiwangi Kel. Cicenang Majalengka Kode Pos 45413  
Email : Bapendamajalengka@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 76 TAHUN 2021

TENTANG  
**RENCANA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2022**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tidak lanjut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka  
Pada tanggal : Agustus 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**AERON RANDI, AP., MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750209 199311 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jalan Raya Cigasong-Jatiwangi Kel. Cicenang Majalengka Kode Pos 45413  
Email : Bapendamajalengka@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 75 TAHUN 2021

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2022;
- b. agar dalam menyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih terarah dan terukur, serta dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan secara efektif, tepat waktu dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022.



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka  
Pada tanggal : Agustus 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**AERON RANDI, AP., MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750209 199311 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 75 TAHUN 2021  
TANGGAL : Agustus 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2022**

1. PenanggungJawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
  1. Para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
  2. Para Kepala Sub Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
  3. Seluruh staf di Lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan : di Majalengka  
Pada tanggal : Agustus 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**AERON RANDI, AP., MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750209 199311 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun melalui mekanisme perencanaan, diawali dengan usulan Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022. Melalui Verifikasi dan Pembahasan, Rancangan ini disesuaikan dan disempurnakan agar bersinergi dengan program dan kegiatan SKPD lain guna mencapai Visi Kabupaten Majalengka, **“Terciptanya Kabupaten Majalengka Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera (RAHARJA)”**.

Dalam mengemban amanat peraturan perundangan dimaksud dan sekaligus dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka berusaha menyusun Rencana Kerja tahunan ini dengan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 merupakan tahun Kedua dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten majalengka Tahun 2020-2023. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten majalengka ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang selanjutnya dapat dipedomani oleh seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten majalengka dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini dapat disusun berkat kerja sama seluruh komponen di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan saran, pertimbangan, dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini.

Majalengka, Agustus 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah



**AERON RANDI, A.P., M.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750209 199311 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI KINERJA TAHUN 2021	
2.1	Evaluasi Kinerja Tahun 2021	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan	9
2.3	Isu-Isu Strategis tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	11
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	24
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3.3	Program dan Kegiatan	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V	PENUTUP	34

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka terpilih tahun 2018-2023, visi

pembangunan Kabupaten Majalengka 2019-2023 adalah “Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
15. Peraturan Bupati Majalengka No.43 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan

daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Majalengka tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika:

<b>BAB I</b>	<b>:</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
		Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
<b>BAB II</b>	<b>:</b>	<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b>
		Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu

		Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
<b>BAB III</b>	<b>:</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>
		Bab ini menguraikan tentang Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.
<b>BAB IV</b>	<b>:</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>
		Bab ini Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Sumber Dana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
<b>Bab V</b>	<b>:</b>	<b>PENUTUP</b>
<b>Lampiran</b>	<b>:</b>	<b>( Hasil Pemetaan Renja dengan Permendagri 90 Tahun 2019 )</b>

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan 2 (Dua) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan yang terdiri dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Satu Program diantaranya adalah Program Penunjang yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 7 (Tujuh ) Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan program utama adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari satu Kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra PD) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Capaian Program (Resntra PD) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capai Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capai Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			42,86	4.430.110.500	596.124.059	42,86			
5.02.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	42,86	54.000.000	17.000.000	300			
5.02.01.2.01.01	a Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	100	7.000.000	7.000.000	100			
5.02.01.2.01.02	b Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	100	5.000.000	5.000.000	100			
5.02.01.2.01.03	c Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	5.000.000	-	-			
5.02.01.2.01.04	d Koordinasi dan Pengusunan DPA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	100	5.000.000	5.000.000	100			
5.02.01.2.01.05	e Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100		5.000.000		-			
5.02.01.2.01.06	f Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	12.000.000		-			
5.02.01.2.01.07	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	15.000.000		-			

## RENJA TAHUN 2022

5.02.01.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	54	5.300.294.962	2.515.584.000	54		
5.02.01.2.02.01	a	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)		54	5.300.294.962	2.515.584.000	54		
5.02.01.2.05	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	-	57.600.000	0	0		
5.02.01.2.05.02	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)		-	57.600.000	-	-		
5.02.01.2.06	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	30,82	1.032.636.400	437.621.375	30,82		
5.02.01.2.06.01	a	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	40	37.950.000	15.120.600	40		
5.02.01.2.06.02	b	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	59	418.603.000	290.395.600	59		
5.02.01.2.06.03	c	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	6	114.190.000	7.023.000	6		
5.02.01.2.06.04	d	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	50	201.792.500	101.271.300	50		
5.02.01.2.06.05	e	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	18	95.850.900	17.586.250	18		
5.02.01.2.06.06	f	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	13	14.250.000	1.920.000	13		
5.02.01.2.06.09	g	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	29	150.000.000	4.304.625	29		
5.02.01.2.07	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	32,50	2.643.724.100				
5.02.01.2.07.10	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	65	1.094.093.100	707.804.218	65		
5.02.01.2.07.11	b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	1.549.631.000	-	-		
5.02.01.2.08	6	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	25,32	514.750.000,00	135.507.684,00	25,32		
5.02.01.2.08.02	a	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	26	283.000.000	77.807.684	26		
5.02.01.2.08.04	b	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	25	231.750.000	57.700.000	25		
5.02.01.2.09	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2,00	185.000.000	5.995.000	2,00		

## RENJA TAHUN 2022

5.02.01.2.09.01	a	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	48.350.000	-	-		
5.02.01.2.09.09	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	30.100.000	-	-		
5.02.01.2.09.11	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)		6	106.550.000	5.995.000	6		
5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>7</b>	<b>2.959.143.800</b>	<b>1.176.763.870</b>	<b>39</b>		
5.02.04.201	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		12	7	2.959.143.800	1.176.763.870	39		
5.02.04.201.01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tercapainya target pendapatan daerah (12 bulan)	12	1	227.250.000	2.788.000	1		
5.02.04.201.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tercapainya target pendapatan daerah (12 bulan)	12	-	37.000.000				
5.02.04.201.03		Penguluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penguluhan pajak daerah (12 bulan)	12	6	200.000.000	122.555.300	61		
5.02.04.201.04		Pengediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan sistem informasi retribusi daerah(12 bulan)	12	6	100.000.000	6.800.000	7		
5.02.04.201.05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Penilaian Objek Pajak (12 bulan)	12	6	207.600.000	75.414.800	36		
5.02.04.201.06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak (12 bulan)	100	9	53.130.000	37.830.000	71		
5.02.04.201.07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya data penilaian PBB-P2 dan BPHTB (100 persen)	12	30	249.999.900	74.800.000	30		
5.02.04.201.08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya sistem informasi retribusi daerah (12 bulan)	12	12	292.000.000	267.416.600	92		
5.02.04.201.09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah (12 bulan)	12	6	226.000.000	164.207.000	73		
5.02.04.201.10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah dari retribusi daerah (12 bulan)	12	6	124.000.000	98.670.000	80		
5.02.04.201.11		Penagihan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah dari pajak (12 bulan)	12	6	450.025.000	44.582.000	10		
5.02.04.201.12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah (12 bulan)	12	6	150.000.000	59.500.000	40		
5.02.04.201.13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan asli daerah dari pajak (12 bulan)	12	-	93.000.000				
5.02.04.201.14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi evaluasi pendapatan asli daerah (12 bulan)	12	6	549.138.900	222.200.170	40		

## RENJA TAHUN 2022

5.02.01.2.09.01	a	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	48.350.000	-	-		
5.02.01.2.09.09	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)	100	-	30.100.000	-	-		
5.02.01.2.09.11	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah (100 Persen)		6	106.550.000	5.995.000	6		
5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>7</b>	<b>2.959.143.800</b>	<b>1.176.763.870</b>	<b>39</b>		
5.02.04.201	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		12	7	2.959.143.800	1.176.763.870	39		
5.02.04.201.01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tercapainya target pendapatan daerah (12 bulan)	12	1	227.250.000	2.788.000	1		
5.02.04.201.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tercapainya target pendapatan daerah (12 bulan)	12	-	37.000.000				
5.02.04.201.03		Penguluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penguluhan pajak daerah (12 bulan)	12	6	200.000.000	122.555.300	61		
5.02.04.201.04		Pengediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan sistem informasi retribusi daerah(12 bulan)	12	6	100.000.000	6.800.000	7		
5.02.04.201.05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Penilaian Objek Pajak (12 bulan)	12	6	207.600.000	75.414.800	36		
5.02.04.201.06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak (12 bulan)	100	9	53.130.000	37.830.000	71		
5.02.04.201.07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya data penilaian PBB-P2 dan BPHTB (100 persen)	12	30	249.999.900	74.800.000	30		
5.02.04.201.08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya sistem informasi retribusi daerah (12 bulan)	12	12	292.000.000	267.416.600	92		
5.02.04.201.09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah (12 bulan)	12	6	226.000.000	164.207.000	73		
5.02.04.201.10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah dari retribusi daerah (12 bulan)	12	6	124.000.000	98.670.000	80		
5.02.04.201.11		Penagihan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah dari pajak (12 bulan)	12	6	450.025.000	44.582.000	10		
5.02.04.201.12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah (12 bulan)	12	6	150.000.000	59.500.000	40		
5.02.04.201.13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan asli daerah dari pajak (12 bulan)	12	-	93.000.000				
5.02.04.201.14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi evaluasi pendapatan asli daerah (12 bulan)	12	6	549.138.900	222.200.170	40		



CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2021 ( SEMESTER 1 )				
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	176.495.203.000,00	54.220.256.096	30,72
2	Belanja Operasi	9.764.445.162,00	4.112.187.556	42,11
	1. Belanja Barang dan Jasa	4.464.150.200,00	1.596.603.854	35,77
	2. Belanja Pegawai	5.300.294.962,00	2.515.583.702	47,46
3	Belanja Modal	2.982.704.100,00	966.459.518	32,40

Alokasi belanja operasi digunakan untuk membiayai 3 (Tiga) belanja yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yaitu belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Penjelasan : Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021, alokasi belanja dibagi menjadi 2 (dua) Belanja Operasi dan Belanja Modal. Digunakan untuk membiayai 2 (Dua) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan yang terdiri dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Dengan total belanja sebesar Rp. 12.747.149.262,00 Dari total belanja pada APBD 2021 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp **5.078.647.074,00,-** atau **39,84** % (Realisasi sampai Bulan Juni 2021)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka**

Bapenda Kabupaten Majalengka sesuai Peraturan Bupati Majalengka nomor 43 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2020-2023 dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka. Bapenda Kabupaten Majalengka selain memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas dokumen pengelolaan pendapatan daerah, juga memiliki harapan besar untuk terwujudnya pengelolaan data pengelolaan pendapatan daerah yang sangat memungkinkan bukan hanya bermanfaat bagi segenap jajaran para perencana di lingkungan Bapenda Kabupaten Majalengka, namun seluruh stake holder dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pentingnya koordinasi baik secara internal Bapenda Kabupaten Majalengka dan dengan berbagai pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak positif bagi pencapaian tujuan pembangunan yang tersurat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Majalengka.

Dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tahun 2021, dapat dianalisa salah satunya dari hasil capaian target kinerja. Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai beberapa target kinerja tahun 2021 yaitu:

1. Dukungan para pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja sesuai jadwal / time scedule yang telah direncanakan;
3. Ketepatan penyusunan rencana kerja sesuai target yang telah
4. ditetapkan yang mengacu pada peraturan yang ada ;
5. Ketersediaan anggaran yang memadai.

Sedangkan kegagalan yang terjadi pada sebagian kecil capaian target kinerja tahun 2021, disebabkan oleh pelaksanaannya dilaksanakan pada semester atau triwulan akhir dan kondisi saat ini mewabahnya covid-19, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan dan capaian target kinerja. Alternatif solusi untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian target kinerja, maka perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, baik dalam bentuk evaluasi bulanan maupun triwulanan. Adapun kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dilihat dari capaian kinerja tahun 2021 semester 1 disajikan dalam Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel. 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda  
Kabupaten Majalengka

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bapenda	SPM/ Standar Nasiona	IKK (PP 6/08 )	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Renstra SKPD		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
1	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			96,96 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	
2	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			71,23 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	
3	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			97,62 (%)		100 (%)	100 (%)	
4	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			96,46 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	
5	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			99,89 (%)		100 (%)	100 (%)	
6	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			98,03 (%)		100 (%)	100 (%)	
7	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			74,67 (%)		100 (%)	100 (%)	
8	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			82,69 (%)		100 (%)	100 (%)	
9	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			50,09 (%)	53,89 (%)	100 (%)	100 (%)	
10	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			92,50 (%)		100 (%)	100 (%)	
11	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			99,963 (%)		100 (%)	100 (%)	
12	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			89,85 (%)	40 (%)	100 (%)	100 (%)	
13	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			98,40 (%)	59 (%)	100 (%)	100 (%)	
14	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah				100 (%)	100 (%)			98,91 (%)	6 (%)	100 (%)	100 (%)	

## RENJA TAHUN 2022

15	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		99,53 (%)	50,19 (%)	100 (%)	100 (%)	
16	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		94,62 (%)	18,35 (%)	100 (%)	100 (%)	
17	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		96,51 (%)	13,47 (%)	100 (%)	100 (%)	
18	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		99,79 (%)	28,7 (%)	100 (%)	100 (%)	
19	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		88,46 (%)		100 (%)	100 (%)	
20	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		99,04 (%)		100 (%)	100 (%)	
21	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		100 (%)		100 (%)	100 (%)	
22	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		99,13 (%)		100 (%)	100 (%)	
23	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		100 (%)		100 (%)	100 (%)	
24	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang operasional Perangkat Daerah			100 (%)	100 (%)		101 (%)		100 (%)	100 (%)	
25	Tercapainya target pendapatan daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
26	Tercapainya target pendapatan daerah			12 bulan	12 bulan		12	-	12 bulan	12 bulan	
27	Terlaksananya penyuluhan pajak daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
28	Terlaksananya penyusunan sistem informasi retribusi daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
29	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Penilaian Objek Pajak			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
30	Peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak			12 bulan	12 bulan		12	9	12 bulan	12 bulan	
31	Tersedianya data penilaian PBB-P2 dan BPHTB			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
32	Terlaksananya sistem informasi retribusi daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
33	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
34	Tercapainya target pendapatan daerah dari retribusi daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
35	Tercapainya target pendapatan daerah dari pajak			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
36	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	
37	Tercapainya target pendapatan asli daerah dari pajak			12 bulan	12 bulan		12	-	12 bulan	12 bulan	
38	Terlaksananya rekonsiliasi evaluasi pendapatan asli daerah			12 bulan	12 bulan		12	6	12 bulan	12 bulan	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan pendapatan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Majalengka dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 RPJMD, maka permasalahan pokok pembangunan adalah :

- (1) Masih rendahnya kualitas Pendidikan dan kesehatan;
- (2) Masih tingginya tingkat kemiskinan;
- (3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- (4) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur;
- (5) Masih kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah

Dan pelayanan publik

Berdasarkan kondisi tersebut pada bagian ini akan dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 2.3.1 sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Peningkatan Pendapatan Daerah		1. Data wajib pajak masih belum diperbaharui 2. Pembaharuan basis data pajak belum dikelola dengan baik
		1. Kurangnya sdm yang berkualitas	Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis pengelolaan perpajakan
		1. Kurangnya sarana dan prasarana	Terbatasnya ruang kerja dan sarana yang tidak memadai

		2. Belum tersedianya perangkat regulasi	Masih banyak regulasi yang belum dibuat sejak diberlakukannya perda tentang pajak daerah dan Pajak PBB
	Rendahnya kesadaran wajib pajak	1. Kurangnya informasi tentang perpajakan daerah	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
		2. Belum ada perangkat hukum yang tegas untuk penerapan pajak daerah	1. Belum ada perangkat hukumnya 2. Belum ada petugas penindak pajak daerah



### **2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah**

Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 32 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten majalengka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang dipimpin oleh kepala badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, mengharmonisasikan, mengendalikan, menganalisa, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah untuk unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah meliputi bidang pelayanan dan pendataan, bidang penilaian dan penetapan, bidang penagihan dan pengendalian dan kelompok jabatan fungsional.

Badan Pendapatan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara dalam Peraturan Bupati Majalengka nomor 43 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat daerah Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka pasal 21 menguraikan bahwa susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pelayanan dan Pendataan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
  - b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah ;
  - c. Sub Bidang Pendataan; dan
  - d. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
4. Bidang Penilaian dan Penetapan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;


- b. Sub Bidang Penetapan; dan
  - c. Sub Bidang Keberatan.
5. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahkan :
- a. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian;
  - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Piutang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>PERATURAN BUPATI MAJALENGKA</b>
NOMOR	43 Tahun 2019
TANGGAL	23 Desember 2019
TENTANG	<b>KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA</b>

## 2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

### BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



### 2.3.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Perangkat Daerah Bapenda Kabupaten Majalengka dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya pada Bapenda Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber daya manusia dan Aset/modal.

Sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021 sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Orang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural, pelaksana, Jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 2.2.1 tentang pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka berdasarkan jabatan tahun 2021, Tabel 2.2.2 tentang Bapenda Kabupaten Majalengka berdasarkan kelompok kerja tahun 2020 dan Tabel 2.3 tentang pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka berdasarkan pendidikan tahun 2020.

**Tabel 2.3.2**  
**Pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka**  
**Berdasarkan Jabatan Tahun 2021**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Eselon II (Kepala Badan)	1
2.	Eselon IIIa (Sekretaris Badan)	1
3.	Eselon IIIb (Kepala Bidang)	3

4.	Eselon IVa (Kepala seksi / Sub Bagian)	11
5.	Pelaksana	27
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Tahun 2021

**Tabel 2.2.3**  
**Pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka**  
**Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Kelompok Kerja</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian	-	2	2
5	Kepala Sub Bidang	7	2	9
6	Fungsional Umum	20	7	27
	<b>Jumlah</b>			<b>43</b>

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Tahun 2021

**Tabel 2.2.4**  
**Pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian			Total
		PNS	CPNS	PHL	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	1	-	-	1
3	SMA	9	-	-	9
4	D1	-	-	-	-
5	D3	5	-	-	5
6	D4	2	-	-	2
7	S1	24	-	-	24
8	S2	2	-	-	2
9	S3				
	Jumlah	43			43

Sumber : Bapenda Tahun 2021

Selain sumberdaya manusia Bapenda Kabupaten Majalengka juga di fasilitasi sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang kelancaran kegiatan perkantoran. Adapun sarana dan prasarana dimaksud berupa aset / modal. Dimana perolehan aset / modal yang dimiliki Bapenda pada tahun 2020 belum dilakukan penyerahan asset oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga belum dapat menggambarkan berapa nilai asset yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bapenda Kabupaten Majalengka sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Majalengka yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahanan daerah, dalam melaksanakan dan upaya meningkatkan pelayanan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapenda Kabupaten Majalengka berdasarkan isu-isu kewilayahan maupun isu-isu nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJMD, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bapenda Kabupaten Majalengka pada tiga tahun mendatang. Maka strategi dan arah pelayanan pengembangan yang dibutuhkan oleh Bapenda Kabupaten Majalengka untuk periode 2020-2023 adalah sebagai berikut :

1. Bapenda Kabupaten Majalengka sebagai unit pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai amanat perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah akan semakin strategis.



2. Meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akselerasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang pengelolaan pendapatan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Peningkatan SDM yang berkualitas sesuai dengan kapasitas dan kompetensi bidang pendapatan daerah.
4. Kualitas Pengalaman sumberdaya manusia bidang pendapatan daerah dapat menunjang pelaksanaan kerja dengan baik.
5. Kewenangan dan Tanggungjawab yang jelas dan sudah ditetapkan.
6. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
7. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
8. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
9. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi yang lancar secara horisontal maupun vertikal.
10. Bapenda Kabupaten Majalengka sebagai unit pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai amanat perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah akan semakin strategis.
11. Bapenda Kabupaten Majalengka sebagai unit pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai amanat perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah akan semakin strategis.

12. Meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Akselerasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang pengelolaan pendapatan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
14. Peningkatan SDM yang berkualitas sesuai dengan kapasitas dan kompetensi bidang pendapatan daerah.
15. Kualitas Pengalaman sumberdaya manusia bidang pendapatan daerah dapat menunjang pelaksanaan kerja dengan baik.
16. Kewenangan dan Tanggungjawab yang jelas dan sudah ditetapkan.
17. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
18. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
19. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
20. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi yang lancar secara horisontal maupun vertikal.
21. Melakukan sosialisasi tentang pajak dan retribusi Untuk Memberikan edukasi kepada masyarakat Tentang pajak hingga ke kecamatan dan ke desa-desa.
22. Menerapkan Standar Operator Pelayanan (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPd tahun anggaran 2022 menjadi pedoman dan acuan penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2022. Dalam prosesnya terdapat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Pendapatan Daerah. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD secara keseluruhan dapat dilihat pada table 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes/Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes/Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>12.978.754,71</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>12.978.754,71</b>	
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	<b>84.000,00</b>	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	<b>84.000,00</b>	
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	10.975	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	10.975	
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	20.850	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	20.850	
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	22.175	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	22.175	

## RENJA TAHUN 2022

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	<b>9.824.754,91</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	<b>9.824.754,91</b>	
		a	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah		9.824.755		Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	9.824.755	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	<b>48.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Kab. Majalengka		100	<b>48.000</b>
		a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Majalengka	Prosentase pegawai yang terpenuhi kesejahteraannya menurut peraturan perundang-undangan		48.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Majalengka	Prosentase pegawai yang terpenuhi kesejahteraannya menurut peraturan perundang-undangan	48.000	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	<b>1.230.369,80</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Majalengka		100	<b>1.230.369,80</b>
		a	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		37.458	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	37.458
		b	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		502.500	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	502.500
		c	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		81.930	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	81.930
		d	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		179.732	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	179.732
		e	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		91.111	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	91.111
		f	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		17.640	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	17.640
		g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		320.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	320.000
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	<b>779.070,00</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	<b>779.070,00</b>	
		a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		102.570	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	102.570
		b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		676.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	676.500
	6	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	<b>667.250,00</b>	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	<b>667.250,00</b>	
		a	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		312.000	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	312.000
		b	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		355.250	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	355.250
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	<b>345.310,00</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	<b>345.310,00</b>	
		a	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		53.400	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	53.400
		b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		21.610	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	21.610
		c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja		270.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100	270.300

## RENJA TAHUN 2022

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.873.403,80	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.873.403,80		
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12	3.873.403,80	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12	3.873.403,80	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	100.000			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	100.000
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	70.000			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	70.000
		Penguluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	158.950			Penguluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	158.950
		Pengediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	441.050			Pengediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	441.050
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	260.000			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	260.000
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	233.650			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	233.650
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	219.480			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	219.480
		Penetapan wajib Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	492.000			Penetapan wajib Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	492.000
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	377.750			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	377.750
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	126.360			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	126.360
		Penagihan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	650.025			Penagihan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	650.025
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	120.000			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	120.000
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	624.139			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	624.139

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Bapenda Kabupaten Majalengka sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dan merupakan *leading sector* unsur pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah harus mampu bersinergi dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/kementrian/lembaga terkait serta pemerintah daerah provinsi/ Bapenda Provinsi Jawa Barat dan harus mampu merumuskan dan mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas, kredibel dan terintegrasi serta dokumen yang bersifat kajian-kajian terkait pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majalengka sehingga tersedianya dokumen perencanaan yang konsisten.

Sedangkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat pada periode 2018-2023 adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, kredibel dan terintegrasi sedangkan sasarannya adalah tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

Faktor-faktor penghambat yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja pelayanan Bapenda Kabupaten Majalengka diantaranya :

- a. Belum sejalan struktur organisasi perangkat daerah Bapenda Kabupaten Majalengka dengan struktur organisasi Bapenda provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat/kementerian dimana

nomenklatur dan struktur organisasi belum sesuai dengan peraturan kementerian yang ada (Permendagri nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan).

- b. Sumberdaya aparatur yang ada saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi Bapenda yang merupakan unsur pengelolaan pendapatan.
- c. Fasilitas yang mendukung untuk mempercepat pelayanan Bapenda masih sangat minim, misalnya kendaraan operasional dan mesin pencetak SPPT yang masih terbatas sehingga menghambat ketepatan pendistribusian SPPT.

Sementara faktor-faktor pendorong yang dapat mempercepat pelayanan Bapenda Kabupaten Majalengka adalah :

1. Terintegrasinya proses pembayaran pajak daerah dengan perbankan dan e-commerce serta beberapa loket melalui bumdes (PPOB).
2. Pelayanan online melalui webservice [bapenda.majalengkakab.co.id](http://bapenda.majalengkakab.co.id)
3. Ruang pelayanan yang representatif walaupun masih sangat terbatas.
4. Serta beberapa inovasi acara yang berkaitan dengan Pelayanan Pajak Daerah :
  - a. Gebyar Pedes Aja (Gerakan Bayar Pajak Daerah dimana saja)
  - b. Gebyar Cantik (Gerakan Bayar Cepat Tagihan Listrik)
  - c. Gebyar Pamor (Gerakan Bayar Pajak Kendaraan bermotor kerjasama dengan Samsat)



- d. Gebyar Pamor (Gerakan Bayar Pajak Kendaraan bermotor kerjasama dengan Samsat)
- e. Kape Asyik (Kantor Pelayanan suka-suka indah dan kreatif)

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2023 telah ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan capaian penerimaan pendapatan daerah. Kualitas pelayanan publik yang di maksud yaitu :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Terwujudnya kompetensi aparat sesuai kebutuhan.

Adapun Pendapatan daerah dimaksud meliputi:

Penerimaan Asli Daerah (PAD), terdiri atas :

- a. Pajak Daerah,
  - b. Lain-lain PAD Yang Sah.
- a. Pajak daerah meliputi :
1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Parkir
  7. Pajak Air Tanah

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
  9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b. Lain – Lain PAD yang sah
- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu optimalnya penerimaan pendapatan daerah, dengan cara:

1. Mewujudkan Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efektif, efisien serta terjadwal dengan baik.
2. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerimaan pendapatan daerah.
3. Melakukan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bapenda menunjukkan bagaimana cara Bapenda mencapai tujuan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah yang efektif dan efisien, serta sasarannya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan telah tersusunnya organisasi dengan tupoksi yang jelas, dan dengan adanya sumber daya manusia yang cukup banyak dan sarana prasarana yang cukup memadai, akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti SDM yang masih kurang memenuhi kompetensi, mekanisme kerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan budaya organisasi yang kurang tertib administrasi. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti arus informasi yang semakin terbuka, perubahan yang sangat cepat, masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi, kurangnya dukungan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum adanya data potensi yang akurat.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020-2023 program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan OPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022  
KABUPATEN MAJALENGKA

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH										
PAGU : 16.852.158,51										
No	Program/Kegiatan	Hasil Program					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes/Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Prakiraan Maju (Rp.000)
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>12.978.754,71</b>					<b>12.798.371,51</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	<b>84.000,00</b>					<b>59.400,00</b>
	a Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	10.975	APBD		100		7.700
	b Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	APBD		100		5.500
	c Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	APBD		100		5.500
	d Koordinasi dan Pengusunan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	APBD		100		5.500
	e Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	7.500	APBD		100		5.500
	f Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	20.850	APBD		100		13.200
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	100	22.175	APBD		100		16.500

## RENJA TAHUN 2022

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	<b>9.824.754,91</b>			100	<b>8.830.814,01</b>
		a	Pengediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah	9.824.755	APBD			8.830.814
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	<b>48.000</b>			100	<b>52.800</b>
		a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Majalengka	Prosentase pegawai yang terpenuhi kesejahteraannya menurut peraturan perundang-undangan	48.000	APBD			52.800
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	<b>1.230.369,80</b>			100	<b>1.301.957,50</b>
		a	Pengediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	37.458	APBD		100	37.458
		b	Pengediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	502.500	APBD		100	500.000
		c	Pengediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	81.930	APBD		100	120.000
		d	Pengediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	179.732	APBD		100	275.000
		e	Pengediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	91.111	APBD		100	100.000
		f	Pengediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	17.640	APBD		100	19.500
		g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	320.000	APBD		100	250.000
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	<b>779.070,00</b>	APBD		100	<b>1.350.000,00</b>
		a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	102.570	APBD		100	500.000
		b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	676.500	APBD		100	850.000
	6	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	<b>667.250,00</b>			100	<b>750.000,00</b>
		a	Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	312.000	APBD		100	350.000
		b	Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	355.250	APBD		100	400.000
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	<b>345.310,00</b>	APBD		100	<b>453.400,00</b>
		a	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	53.400	APBD		100	53.400
		b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	21.610	APBD		100	100.000
		c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	270.300	APBD		100	300.000

## RENJA TAHUN 2022

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3.873.403,80				2.964.026,67
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12	3.873.403,80			12	2.964.026,67
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	100.000	APBD		12	115.000
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	70.000	APBD		12	55.000
		Penguluhan dan Pengebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	158.950	APBD		12	220.000
		Pengediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	441.050	APBD		12	110.000
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	260.000	APBD		12	275.000
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	233.650	APBD		12	119.677
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	219.480	APBD		12	27.500
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	492.000	APBD		12	321.200
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	377.750	APBD		12	248.600
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	126.360	APBD		12	136.400
		Penagihan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	650.025	APBD		12	553.150
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	120.000	APBD		12	115.500
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Majalengka	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan	12	624.139	APBD		12	667.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dengan difokuskan pada pendukungan terhadap 6 (enam) Prioritas Pembangunan Majalengka. Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui pelaksanaan Program Pembangunan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan prosentase Penerimaan daerah terutama dari pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Majalengka Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan terdiri dari 2 (Dua) program dan 8 (Delapan) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 dengan lokasi kegiatan berada di Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut :



<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
	a Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
	b Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
	c Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
	d Koordinasi dan Pengusunan DPA-SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
	e Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA-SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
	f Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	a Pengediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan Badan Pendapatan Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pegawai yang terpenuhi kesejahteraannya menurut peraturan perundang-undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	a Pengediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	b Pengediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	c Pengediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	d Pengediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	e Pengediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	f Pengediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
6	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a	Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	b	Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	3	Penguluhan dan Pengebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	4	Pengediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	11	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
6	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a	Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	b	Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	3	Penguluhan dan Pengebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	4	Pengediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	11	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan
	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya prosentase kenaikan total pendapatan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 yang mencakup materi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2018-2023 dan Visi Misi Bupati/Wakil Bupati periode tahun 2018 - 2023 serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal apabila terjalin kerjasama yang erat dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Majalengka, Agustus 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka



**AERON RANDI, AP., MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 197502091993111002